

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem perbankan memiliki peran yang sangat penting pada sektor rill, mengingat dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga keuangan yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang sedang membutuhkan dana melalui jasa keuangan. Sebagai institusi bisnis, proses intermediasi harus berjalan secara efektif dan memberikan keuntungan kepada *shareholders* agar dapat meningkatkan tingkat perekonomian. Dengan demikian bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas serta beroperasi dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan profitabilitas yang maksimal.

Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, yang menjelaskan fungsi bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Budisantoso dan Triandaru (2006) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of service*. Dimana *agent of trust* merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Selain itu bank sebagai *agent of development* dimana perekonomian berdasarkan dari sektor moneter dan sektor rill yang tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan

saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan bank yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana sangat berguna untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Fungsi bank yang terakhir adalah *agent of service*, dimana bank memberikan penawaran jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan kepada masyarakat. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kegiatan jasa bank diantaranya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan jasa-jasa bank lainnya. Ketiga kegiatan ini saling berhubungan satu sama lain dan saling berpengaruh. Dari kegiatan-kegiatan tersebut maka bank dapat disebut sebagai lembaga perantara keuangan.

Secara umum, likuiditas adalah jumlah modal yang tersedia untuk melakukan investasi dan belanja. Untuk bank. Likuiditas mengacu pada kemampuan untuk mengatasi penarikan deposit, permintaan yang jatuh tempo dan kewajiban pinjaman. Likuiditas yang memadai tergantung pada kemampuan institusi secara efisien dalam memenuhi arus kas yang terduga maupun yang tak terduga serta jaminan kebutuhan tanpa merugikan kegiatan operasional sehari-hari maupun kondisi keuangan suatu institusi. Sementara itu, kelebihan likuiditas dapat berdampak buruk bagi bank, karena tidak memberikan kontribusi pada pendapatan yang diterima oleh bank. Selain itu, kekurangan likuiditas juga berpengaruh pada transaksi yang terjadi setiap hari, hal ini dapat mengakibatkan tidak hanya kerugian keuangan tetapi dapat berpengaruh pada kebangkrutan.

Selain itu menurut Subramanyan dan Wild (2011) kurangnya likuiditas dapat menghalangi sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan bahkan dapat

mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya sehingga akan mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Semakin tinggi likuiditas maka akan berpengaruh pada rendahnya profitabilitas suatu perusahaan. Menurut Roman dan Sargu (2015) resiko likuiditas dapat dibedakan menjadi tiga jenis resiko likuiditas pendanaan, resiko likuiditas pasar dan resiko likuiditas bank sentral. Resiko likuiditas pendanaan mengacu pada kemungkinan bahwa bank tidak mampu untuk mendapatkan akses pendanaan, sehingga aktivitas perbankan akan berdampak negatif. Kemudian pada resiko likuiditas pasar dimana bank tidak dapat menjalankan kegiatan operasi yang besar pada pasar tanpa mempengaruhi harga aset yang dijual, sehingga harga aset yang dijual oleh bank akan turun dan membuat pihak bank akan rugi sehingga pada akhirnya akan mengalami kepailitan. selain itu, resiko likuiditas bank sentral mengacu kepada ketidakpahaman bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada sistem finansial. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas maka bank tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah keuntungan, sedangkan apabila bank memiliki likuiditas yang rendah akan menghadapi resiko penarikan. Kurangnya likuiditas dapat menghalangi organisasi untuk mendapatkan keuntungan bahkan dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya sehingga akan mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Untuk mengatasi resiko likuiditas, bank harus memiliki suatu kebijakan dan praktek manajemen resiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengendalikan resiko likuiditas sehingga dapat meminimalisir dampaknya pada tingkat yang di toleransi. Melakukan manajemen

resiko likuiditas sangatlah penting karena kekurangan pada satu lembaga dapat memberikan dampak terhadap seluruh di sistem Sulaiman, Mohamad dan Samsudin (2013).

Menurut Goodhart (2008), ada dua aspek dasar resiko likuiditas: yang pertama adalah transformasi jatuh tempo (jatuh tempo kewajiban dan asset bank) dan likuiditas yang melekat dari aset bank (sejauh mana asset dapat dijual tanpa menimbulkan kehilangan nilai yang signifikan dibawah kondisi pasar). Bahkan kedua elemen likuiditas bank saling terkait. Bank tidak perlu khawatir tentang transformasi jatuh tempo jika mereka memiliki asset yang dapat dijual tanpa memikirkan kerugian. Sedangkan bank memiliki asset yang akan jatuh tempo dalam waktu yang mungkin memiliki kebutuhan yang kurang untuk menjaga asset yang *liquid*. Terlepas dari maturity mismatch, resiko likuiditas timbul karena kondisi ekonomi yang sedang resesi dan menyebabkan sumber daya yang kurang. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan bank atau bahkan seluruh system perbankan karena efek contagion (Diamond dan Rajan, 2005).

Bank menjalankan aktivitas perbankan selalu dihadapkan dengan kredit bermasalah atau yang sering disebut dengan Non Performing Loan (NPL) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. NPL mencerminkan resiko kredit dimana semakin kecil NPL maka semakin kecil pula resiko yang ditanggung bank. Dalam teori teori intermediasi finansial menurut Battacharya (1993), bahwa terbentuknya bank karena melakukan kegiatan intermediasi yang menghasilkan likuiditas. Likuiditas tersebut berarti pembentukan uang giral oleh

bank yang mengandung NPL. Ketika NPL kecil maka resiko likuiditas dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank Indonesia telah menetapkan angka maksimum rasio NPL sebesar 5%, dimana apabila bank dapat menekan rasio NPL dibawah 5% akan menimbulkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Tetapi, bank dengan NPL yang tinggi akan mengurangi kemungkinan resiko likuiditas sehingga bank memenuhi kewajibannya. Hal tersebut menandakan bahwa NPL memiliki hubungan yang positif dengan resiko likuiditas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmana dan Suryaningtyas (2016), NPL memberikan pengaruh yang positif dan signifikan resiko likuiditas. Hal ini menandakan pada bank konvensional, ketika NPL tinggi maka bank akan meningkatkan likuid asset sebagai peyangga. Tetapi, menurut penelitian yang dilakukan Ghenimi dan Omri (2015), Iqbal (2012) menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap resiko likuiditas. Sehingga menurut mereka semakin rendah NPL suatu bank maka akan semakin tinggi resiko likuiditas bank tersebut. Menurut Iqbal (2012) rasio NPL yang tinggi terhadap rasio pinjaman konvensional mencerminkan praktik pemberian pinjaman yang tidak benar dan menjadi penyebab utama masalah likuiditas. Selain itu NPL merupakan rasio yang penting dalam perbankan yaitu untuk untuk menilai besarnya kredit yang bermasalah yang dimiliki bank sehingga besarnya NPL akan mempengaruhi likuiditas bank. Suku bunga depositu dan suku bunga kredit merupakan refleksi

dari permintaan dan penawaran. Kenaikan ataupun penurunan suku bunga sekain dipengaruhi oleh kondisi eksternal juga dipengaruhi oleh kondisi internal suatu perusahaan. Jika perusahaan dalam kondisi keungan buruk maka akan menaikkan suku bunga deposito untul memperoleh pendanaan dari masyarakat. Sehingga kenaikan suku bunga kredit dapat menjadi strategi bagi bank untuk dapat meningkatkan pendapatan operasionalnya dari pendapatan bunga tersebut.

Hal ini dapat mempengaruhi resiko likuiditas adalah profitabilitas. Variable profiabilitas dapat diketahui melalui Return On Asset (ROA) menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memperoleh laba dari aktivitas usaha bank. Pertumbuhan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber-sumber lain yand diperoleh (Siamat, 1995). Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2005), ROA merupakan rasio keungan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas dimana mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatata aset dan modal. Besar kecilnya ROA dipengaruhi oleh perubahan variabelnya (Dendawijaya, 2009). Jika tingkat laba suatu bank semkain tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya modal. Hal tersebut terjadi apabila laba yang didapatkan ditanamkan kembali ke dalam modal bank. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar juga tingkat laba yang dicapai oleh bank tersebut maka bank juga memiliki pendapatan asset yang baik sehingga dapat digunakan untuk memenuhi beban jangka pendek. Artinya bank akan memiliki sedikit masalah atau situasi yang beresiko. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi dan Omri (2015) dimana ROA berpengaruh negative dan signifikan terhadap resiko likuiditas. Sedangkan pada

penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012), *Anam et al* (2012), Sukmana dan Suryaningtyas (2016) ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap resiko likuiditas.

Menurut penelitian yang dilakukan Iqbal (2012), yang dapat mempengaruhi resiko likuiditas adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Car merupakan ukuran dari modal yang dimiliki oleh bank. Hal ini dapat digambarkan sebagai presentase tertimbang dari resiko eksposur bank. Rasio ini digunakan untuk melindungi depositan dan mempromosikan stabilitas serta efisiensi dan sistem diseluruh dunia. Semakin tinggi CAR berarti bahwa bank memiliki modal yang besar sehingga modal dapat digunakan untuk menutup jatuh tempo suatu beban dan bank juga akan terhindar dari situasi beresiko. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Roman dan Sagu (2014) dimana CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap resiko likuiditas. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap resiko likuiditas.

Net Working Capital (NWC) adalah jumlah keseluruhan dari seluruh aktiva lancar dan kewajiban lancar. NWC digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek suatu bisnis dan juga dapat digunakan untuk memperoleh kesan umum tentang kemampuan manajemen perusahaan untuk memanfaatkan asset secara efisien. Selain itu, menurut Weston dan Bringham (1981) modal kerja adalah investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti, kas, sekuritas, piutang dagang dan persediaan. Lalu, NWC atau lebih disebut dengan modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Semakin tinggi NWC

suatu bank maka besar kemungkinan terjadinya resiko likuiditas pada suatu bank. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang Anam, *et al* (2012) NWC berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiko likuiditas. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Akhtar, Ali dan Sadaqat (2011) dimana NWC berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap resiko likuiditas pada bank konvensional di Pakistan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Banna (2015) mengemukakan bahwa NWC berpengaruh negative terhadap resiko likuiditas pada bank konvensional di Bangladesh.

Size atau ukuran perusahaan menurut Ferri dan Jones (1979) mencerminkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi dari beberapa keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *size* merupakan suatu skala perusahaan mengenai besar atau kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Besar atau kecilnya *size* suatu perusahaan dapat menandakan bahwa bank tersebut terhindar dari resiko likuiditas. *Size* menurut penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) menunjukkan bahwa *size* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap resiko likuiditas. Tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Abdull dan Khan (2012) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap resiko likuiditas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh Terhadap Likuiditas Perbankan ?
2. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh Terhadap Likuiditas Perbankan ?
3. Apakah *Net Working Capital*(NWC) berpengaruh Terhadap Likuiditas Perbankan ?
4. Apakah Suku Bunga Kredit berpengaruh Terhadap Likuiditas Perbankan ?
5. Apakah *Size* berpengaruh Terhadap Likuiditas Perbankan ?

C. BATASAN MASALAH

1. Menganalisis Pengaruh Likuiditas Terhadap Perbankan di Indonesia dengan menggunakan metode *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA), *Net Working Capital* (NWC) , Suku Bunga Kredit dan *Size*.
2. Likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio*
3. Periode penelitian 2019

D. MANFAAT PENELITIAN

Untuk mengetahui pengaruh :

1. *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Likuiditas Perbankan
2. *Return On Asset* (ROA) terhadap Likuiditas Perbankan
3. *Net Working Capital* (NWC) terhadap Likuiditas Perbankan
4. Suku Bunga Kredit terhadap Likuiditas Perbankan
5. Size terhadap Likuiditas Perbankan

E. KERANGKA PENULISAN

- BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka penulisan.
- BAB II** Landasan Teori, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengembangan hipotesis.
- BAB III** Metode Penelitian, Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi, sampel, dan teknik penyampelan, definisi operasional variable penelitian serta metode analisis data.

- BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, membahas tentang hasil analisis data yang meliputi uji statistika dan uji asumsi klasik. Dilanjutkan dengan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya.
- BAB V Penutup, berisi kesimpulan keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari Bahasa Itali yaitu “*Banco*” yang berarti “*banku meja*” yang dipergunakan atau berfungsi sebagai tempat penukaran uang. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang juga sebagai penyalur kredit dan sebagai perantara didalam lalu lintas pembayaran. Dari istilah *banco* inilah timbul kata *bank* yang kita kenal sampai sekarang.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu :

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.